



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm);
2. Tempat lahir : Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerta Raja Rt.001/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ditangkap pada tanggal 05 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/20/IX/Res.4.2/2021/RESKRIM, dari tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ditangkap pada tanggal 08 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Tangkap/20-A/IX/2021/ Sat Res Narkoba, dari tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. P
enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp.



4. P
enyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara Matheus Denggol, S.H., Advokat dari LBH GEMA BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 554/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum pada tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-154/KETAP/12/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6786 GK warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- u
ang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2
(dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto;

- 1
(satu) bungkus plastic klip kosong;

- 1
(satu) buah tissue;

- 1
(satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver;

- 1
(satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan nota permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-154/KETAP/12/2021 dengan dakwaan subsidaritas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm), pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan samping kantor Telkom Dusun Pematang Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di tepi jalan samping Kantor Telkom Kendawangan dimana Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi SANDI PRATESTO CAPESYA dan saksi SUJE'IH kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDI dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram lalu anggota kepolisian menyuruh mengambil bungkusan plastic klip tersebut, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP - 21.107.99.20.05.0939.K tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 615/10898/2021 08 15 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

| NO | PAKET | BERAT | BENTUK | KETERANGAN |
|----|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| 1. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 2. | 1 Kantong | 0.15 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 3. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | (Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong |

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan test urine Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor : 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang.

Perbuatan Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm), pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan samping kantor Telkom Dusun Pematang Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di tepi jalan samping Kantor Telkom Kendawangan dimana Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi SANDI PRATESTO CAPESSYA dan saksi SUJE'IH kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDI dan pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram lalu anggota kepolisian menyuruh mengambil bungkus plastic klip tersebut, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP - 21.107.99.20.05.0939.K tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 615/10898/2021 08 15 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

| NO | PAKET | BERAT | BENTUK | KETERANGAN |
|----|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| 1. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 2. | 1 Kantong | 0.15 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 3. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | (Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong |

Berdasarkan test urine Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm), pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan samping kantor Telkom Dusun Pematang Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di tepi jalan samping Kantor Telkom Kendawangan dimana Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi SANDI PRATESTO CAPESYA dan saksi SUJE'IH kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDI dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram lalu anggota kepolisian menyuruh mengambil bungkus plastic klip tersebut, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabut tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP - 21.107.99.20.05.0939.K tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 615/10898/2021 08 15 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

| NO | PAKET | BERAT | BENTUK | KETERANGAN |
|----|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| 1. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 2. | 1 Kantong | 0.15 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel |
| 3. | 1 Kantong | 0.13 Gram | Kristal / Serbuk Warna Putih | (Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong |

Berdasarkan test urine Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor : 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang.

Perbuatan Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat)** orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SANDI PRATESTO C

- B

ahwa Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota dari Polsek Kendawangan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa namun dalam perjalanan, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

- B

ahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian Saksi melanjutkan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;

- B
ahwa Terdakwa mengakui bahwa selain menjual narkoba jenis sabu, juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki, atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

SAKSI 2. SUJEIH

- B
ahwa Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota dari Polsek Kendawangan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa namun dalam perjalanan, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

- B
ahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian Saksi melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;

- B
ahwa Terdakwa mengakui bahwa selain menjual narkoba jenis sabu, juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki, atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

SAKSI 3. SUHARDI Als SUHAR Bin JAMPILUS (Alm)

- B
ahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Kendawangan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa Saksi sebelumnya sedang berada di rumah kemudian Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;

- B
ahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa, lalu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki, atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

SAKSI 4. YASER ARAFAT Als UCOK Bin HASRUL ACHMAT TANJUNG

- B
ahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area PT. WHW di Dusun Sungai Tengah, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya Saksi sedang bekerja kemudian datang anggota kepolisian memberhentikan truck Saksi lalu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan dalam penggeledahan terhadap Saksi tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) karena pada saat itu barang berupa narkoba jenis sabu Saksi sembunyikan di bawah jok mobil truk fuso nomor lambung 9 yang Saksi pegang kemudian Saksi langsung dibawa Polsek Kendawangan;

- B
ahwa kemudian anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB kembali menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Saksi pegang dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;

- B
ahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saudara Hendri Purwanto sudah sekitar tiga sampai empat kali dan Saksi menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara Hendri Purwanto;

- B
ahwa sebelumnya Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- B
ahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang naik sepeda motor ke rumah teman Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

- B
ahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menjual, memiliki, atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- L
aporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0939.K yang

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B
erita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 615/10898/2021 tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan oleh Sartika selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** berupa **2 (dua)** paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan **0,28 (nol koma dua delapan) gram**;

- S
urat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2
(dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;
- 1
(satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1
(satu) buah tisu;
- 1
(satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1
(satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;



- U
ang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu
rupiah);

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB
6786 GK warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan
penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan
Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal
dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut
dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara
ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang
diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan
Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling
bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) telah
ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal
5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom
Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang
naik sepeda motor ke rumah teman Terdakwa kemudian anggota kepolisian
melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa
dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

- B
ahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya
berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga
narkotika jenis sabu lalu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil
bungkusan plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian
melanjutkan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan
ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menjual, memiliki, atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

- B
ahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0939.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 615/10898/2021 tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan oleh Sartika selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** berupa **2 (dua)** paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan **0,28 (nol koma dua delapan) gram**;

- B
ahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Nomor: 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. U

Unsur Setiap orang;

2. U

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian



dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0939.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkotika golongan I



menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang naik sepeda motor ke rumah teman Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket dan terkait aktivitas Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa selain ada 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 615/10898/2021 tanggal 08 September 2021 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang), ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, padahal dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Yaser Arafat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yaser Arafat sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong membuat peristiwa dalam perkara ini menjadi sumir sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 1560/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 terkait pemeriksaan terhadap urine Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) mengandung metamphetamin dan amphetamin tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa dua paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa akan ditawarkan untuk dijual, ataupun Terdakwa berlaku sebagai orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yang unsurnya sebagai berikut;

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu" dan yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)";

Menimbang, bahwa menyediakan merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dalam persiapan serta tergantung dari tujuan menyediakan suatu barang atau hal tertentu, sehingga dalam hal ini menyediakan merupakan suatu kegiatan aktif baik berupa tujuan awal, atautkah merupakan tujuan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm) telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang naik sepeda motor ke rumah teman Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis sabu lalu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti merupakan tindakan secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiar telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang



akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, namun untuk pidana pengganti denda, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 2
(dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;
- 1
(satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1
(satu) buah tisu;
- 1
(satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;



- 1
(satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

- U
uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6786 GK warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah tisu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6786 GK warna hitam merupakan benda yang disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

- P
perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- T
terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- T
erdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. M
enyatakan **Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. M
embebasikan Terdakwa **DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. M
enyatakan **Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. M
enetapkan barang bukti berupa:



- 2
(dua) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto;

- 1
(satu) bungkus plastic klip kosong;

- 1
(satu) buah tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- U
ang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6786 GK warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANI SETIAWAN alias DANI bin TRIMANTO (alm).

8. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh kami **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imi**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Doni Marianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik dengan didampingi **Penasehat Hukum Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi